



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ATAS KEPAILITAN PT. MITRA
SENTOSA PLASTIK INDUSTRI
(Analisis kasus Putusan No. 09/Pdt.Sus-PLL/2016/PN. Niaga Smg)

Nakzim khalid¹⁾, Muhammad Sood²⁾ & Aris Munandar³⁾

Universitas Mataram

Email: [1khalidnakzim@gmail.com](mailto:khalidnakzim@gmail.com)

Abstrak

Perlindungan hukum pekerja dalam perusahaan pailit yang dibahas dalam kasus ini sering terjadi di Pengadilan Negeri Semarang dengan perkara No. 09/Pdt.Sus-PLL/2016/PN. PT. Mitra sentosa plastik industri merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri kemasan plastik berkualitas dimana pada tanggal 11 januari 2016 telah dinyatakan pailit dan dinyatakan tidak mampu membayar hutang-hutangnya maka Hakim Pengawas Perkara No. 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Smg mengeluarkan penetapan *insolvensi* dan memerintahkan Kurator untuk segera melaksanakan pemberesan dalam rangka likuidasi terhadap PT. Mitra Sentosa Plastik Industri. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan pekerja sebagai kreditur preferen terhadap perusahaan pailit serta tanggung jawab hukum perusahaan terhadap pekerja, dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan tujuan ingin menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum Kepailitan. Sedangkan pendekatan yang digunakan antara lain adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Dalam hukum kepailitan menggolongkan macam-macam Kreditor menjadi 3 (tiga), yaitu: Kreditor konkuren, Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 telah memberikan kepastian hukum bagi kedudukan utang upah pekerja dalam kepailitan suatu perusahaan. Tanggung jawab PT. Mitra Sentosa Plastik Industri terhadap para pekerja/buruh dalam keadaan pailit perusahaan tersebut berkewajiban untuk melunasi utangnya baik sebelum atau sesudah dijatuhkannya putusan pailit.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pailit, Kreditor Preferen, Pailit & Tanggung Jawab

PENDAHUALUAN

Secara yuridis dalam hukum ketenagakerjaan kedudukan pengusaha dan pekerja adalah sama dan sederajat. Namun, secara sosiologis pada suatu kondisi tertentu kedudukan antara pekerja dengan pengusaha tidak seimbang.

Pekerja/buruh dalam kepailitan termasuk dalam golongan istimewa, yang mana tagihan upahnya dikategorikan sebagai kreditur preferen umum. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 yang menempatkan kreditur preferen diatas kreditur lainnya yang beranggapan pembayaran hak-hak pekerja/buruh didahulukan atas semua tagihan hak Negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk oleh pemerintah.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar untuk dapat memecahkan persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur yang sudah tidak mempunyai kemampuan atau itikad baik untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Undang-undang kepailitan dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada para kreditur apabila debitur tidak membayar utang-utangnya, kreditur diharapkan dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan dari debitur yang dinyatakan pailit, hal tersebut karena debitur tidak mampu lagi membayar utang-utangnya.

Didalam suatu hubungan hukum pembayaran kewajiban debitur kepada kreditur dalam melunasi hutang, undang-undang memberikan perlindungan hukum kepada kreditur melalui Pasal 1132, Pasal 1139, dan



Pasal 1149 KUHPerduta. Di dalam Pasal 1149 ayat (4) di bagian ketiga mengenai hak didahulukan atas segala barang bergerak dan barang tetap pada umumnya sangat jelas bahwa hak buruh atau pekerja harus lebih didahulukan untuk pelunasannya.

Terkait dengan perlindungan hukum pekerja dalam perusahaan pailit yang dibahas dalam kasus ini sering terjadi di Pengadilan Negeri Semarang dengan perkara No. 09/Pdt.Sus-PLL/2016/PN. PT. Mitra sentosa plastik industri merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri kemasan plastik berkualitas dimana pada tanggal 11 januari 2016 telah dinyatakan pailit dan dinyatakan tidak mampu membayar hutang-hutangnya maka Hakim Pengawas Perkara No. 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Smg mengeluarkan penetapan *insolvensi* dan memerintahkan Kurator untuk segera melaksanakan pemberesan dalam rangka likuidasi terhadap PT. Mitra Sentosa Plastik Industri. Perusahaan yang di wilayah semarang yang tidak mampu untuk menyelesaikan utangnya yang berupa pelunasan upah bagi mantan karyawannya yakni saudara Anton Prayogo dan Ardi Ricki Bagus Kurniawan, selaku Kreditur Preferen di PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit), sehingga mereka melakukan gugatan kepada PT. Mitra Sentosa Plastik Industri yang bergerak dibidang industri kemasan plastik berkualitas. Serta turut tergugat dua (2) PT. Bank CIMB Niaga selaku kreditur pemegang hak jaminan fidusia dengan tagihan sebesar Rp. 4.122.346.161 (empat miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah) dan PT. Bank CIMB Niaga mengajukan tagihan kepada pemegang lelang dengan tagihan sebesar Rp. 124.992.312.146 yang kemudian diakui oleh pihak kurator PT. Mitra Sentosa Plastik Industri dan menjadi tetap berdasarkan daftar kreditur tetap

Setelah permohonan diterima PT. Mitra Plastik Sentosa Industri dengan segala akibat hukumnya dan semua harta miliknya menjadi harta pailit (*boedel pailit*) siap di eksekusi dan untuk di bagi-bagi kepada semua kreditur sesuai

dengan porsinya, sehingga PT. Bank CIMB Niaga mengajukan penjualan dimuka umum pada tanggal 26 januari berdasarkan surat No. 013/ARR/PAPD/BLD/I/2016 kepada turut tergugat 1 yakni Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara dan telah dilakukan penjualan dimuka umum atas jaminan atau agunan dari PT. Mitra Sentosa Plastik Industri yang telah dibebani dengan Jaminan Fidusia oleh PT. Bank CIMB Niaga. Tbk selaku tergugat 2 (dua).

Antara PT. Mitra Sentosa Plastik Industri dengan PT. Bank CIMB Niaga melakukan perubahan perjanjian kredit dalam jangka 1 (satu) Tahun sebelum Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 12/Pdt.Sus-Pailit 2015/PN.Smg tanggal 22 Oktober 2015 terhadap akta perjanjian kredit No. 104 tanggal 23 Desember 2013 yang berkedudukan di semarang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis ingin mendalami lebih jauh masalah perlindungan hukum para pekerja sebagai kreditur preferen yakni saudara (Anton Prayogo) dan saudara (Ricki Bagus Kurniawan) kariyawan dalam perusahaan pailit yakni PT. Mitra Sentosa Plastik Industri selaku tergugat dan dengan adanya perubahan akta perjanjian jaminan fidusia seperti jaminan kebendaan benda bergerak maupun benda tetap atau tidak bergerak yang di lakukan oleh para tergugat 1 (satu) PT. Mitra Sentosa Plastik Industri dengan tergugat 2 (dua) PT. Bank CIMB Niaga. Tbk, sehingga hak-hak para pekerja selaku kreditur preferen menjadi berubah dalam pailitnya perusahaan PT. Mitra Sentosa Plastik Industri dengan judul Perlindungan Hukum Pekerja Atas Kepailitan PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 09/PDT.SUS-PLL/2016/PN. Niaga smg).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan pekerja sebagai kreditur preferen dalam putusan No. 09/Pdt.Sus-PLL/2016/PN. Niaga Smg terhadap perusahaan pailit dan bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan terhadap pekerja dalam perusahaan pailit



Manfaat Penelitian ini adalah

- a. Manfaat akademis dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan wawasan kepada mahasiswa/kalangan akademisi mengenai perlindungan hukum pekerja dalam perusahaan pailit.
- b. Manfaat praktis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Pemerintah ataupun lembaga pembuat undang-undang khususnya Pelaku Usaha dan para penegak hukum lainnya.

Orisinalitas penelitian ini adalah sebagai berikut Penelitian yang berjudul “*Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali Reg. No. 07 Pk/N/2004)*” disusun oleh saudara Wisnu Ardytia NIM: B4B 007 225, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian yang berjudul “*Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali Reg. No. 07 Pk/N/2004)*” membahas dan menganalisis 2 (dua) masalah pokok, yaitu mengenai perlindungan hukum kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor. Bagaimana penyelesaian harta pailit debitor kepada para kreditor sehubungan dengan debitor memfailitkan diri.

LANDASAN TEORI

Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam

membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Teori Korporasi

Secara etimologi kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam. Secara terminologi korporasi mempunyai pengertian yang sudah banyak dirumuskan oleh beberapa tokoh hukum.

Teori Tanggung jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Tinjauan Konsep Kepailitan

Menurut Peter Mahmud, kata pailit berasal dari bahasa Prancis “*Failite*” yaitu kemacetan pembayaran. Dalam bahasa yang digunakan istilah “*Failliet*” dan hukum Angola Amerika, undang-undang dikenal dengan Bankruptcy Act. (Penjelasan Umum UU No. 37 Tahun 2004). Dalam peraturan kepailitan yang lama, Fv S. 1905 No. 217 jo. 1906 No. 348 dimaksud dengan pailit adalah, setiap orang atau (Debitor) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (Kreditor) dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit. (Penjelasan Umum UU No. 37 Tahun 2004)

Tinjauan Konsep Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitor. (Salim, 2008)



Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. (Ahmadi, 2007)

Konsep Badan Hukum

Badan hukum merupakan suatu organisasi atau perkumpulan yang dibuat dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang mempunyai hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum yang dapat dalam bentuk orang atau badan hukum.

Menurut R. Subekti, definisi badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif yang menganggap hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dengan tujuan ingin menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum Kepailitan.

Pendekatan Penelitian

Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan adalah;

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) (Johnny, 2005).
- b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Sumber dan Jenis Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari norma atau peraturan perundang-perundangan dan putusan pengadilan
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel*)

- 4) Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 5) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keteneagakerjaan;
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013
- 8) Putusan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 09/Pdt.Sus-PLL/2016/PN. Niaga Smg.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum dan pendapat para sarjana serta rancangan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti. Bahan hukum ini dapat berupa hasil karya ilmiah yang telah melalui penelitian yang sudah diujikan.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus, majalah dan akses internet yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang bahan penelitian. (Johnny, 2005).

Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif ini meliputi bahan hukum primer, skunder dan tersier seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sumber dan jenis bahan hukum.

Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pekerja

Pekerja/buruh dalam kepailitan termasuk dalam golongan istimewa, yang mana tagihan

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



upahnya dikategorikan sebagai kreditor preferen umum. Didalam suatu hubungan hukum pembayaran kewajiban debitur kepada kreditor dalam melunasi hutang, undang-undang memberikan perlindungan hukum kepada kreditor melalui pasal 1132, pasal 1139, dan pasal 1149 KUHPerdata. Di dalam Pasal 1149 ayat (4) di bagian ketiga mengenai hak didahulukan atas segala barang bergerak dan barang tetap pada umumnya sangat jelas bahwa hak buruh atau pekerja harus lebih didahulukan untuk pelunasannya.

Permasalahan kedudukan utang upah pekerja dalam memperoleh haknya untuk didahulukan dari kreditor lain juga terjadi akibat adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan dan PKPU), khususnya yang terdapat dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) serta Pasal 138 undang-undang tersebut, karena tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil bagi pekerja/buruh.⁹ Ketentuan dalam undang-undang tersebut telah mengesampingkan kedudukan utang upah bagi pekerja sebagai kreditor preferen yang haknya harus didahulukan, dengan lebih mengutamakan kepentingan dari kreditor separatis. Pada saat pekerja dihadapkan dengan kreditor separatis, dimana dalam praktiknya hak kreditor separatis cenderung lebih diutamakan daripada pembayaran gaji atau upah dari pekerja yang berkedudukan sebagai kreditor preferen. (Budiyono, 2013)

Ketidakpastian kedudukan utang upah pekerja dalam memperoleh jaminan perlindungan haknya ketika terjadi kepailitan tentu menimbulkan keresahan bagi pekerja. Permasalahan tersebut akan berimplikasi pada terabaikannya hak pekerja untuk memperoleh penghidupan yang layak. Namun, keresahan pekerja untuk memperoleh haknya sebagai kreditor preferen dengan utang yang harus didahulukan pembayarannya, telah terjamin

setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

Analisis

Pada prinsipnya, tanggung jawab perusahaan dalam pailit adalah sama dengan tanggung jawab yang perusahaan yang tidak pailit. KUH Perdata diatur secara jelas mengenai kedudukan pekerja mengenai upah buruh dalam proses kepailitan sehingga dijelaskan dalam pasal Pasal 1149 KUH Perdata mengatur piutang buruh terhadap perusahaan berkedudukan sebagai kreditor preferen, sehingga dengan dinyatakan pailitnya debitor (dalam hal ini perusahaan di mana buruh itu bekerja) tidak akan menghilangkan hak-hak buruh sebagai kreditor terhadap perusahaan tersebut.

Buruh dapat menuntut pembayaran upahnya sebagai kreditor dengan mengajukan tagihan kepada kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga yang bertugas untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit. Selain itu, Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan mengatur dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

Dari pertimbangan Hakim dalam kasus kepailitan di pengadilan Negeri Semarang Dari kasus di atas penulis ingin menguraikan dasar hukum hakim dalam putusan sebagai berikut:

- a. Pasal 142 huruf e Undang-undang No. 37 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- b. Pasal 91 Undang-Undang No.37 Tahun 2 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU);
- c. Pasal 24 ayat (1) Debitur demi hokum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal pernyataan pailit diucapkan ;
- d. Pasal 26 ayat (1) Tuntutan mengenai hak atau kewajiban



yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.

Hak-hak pekerja dalam perkara kepailitan sudah diatur secara jelas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan pekerja menempati posisi sebagai kreditor preferen. Hak preferen tersebut diberikan oleh undang-undang. Hak preferen yang timbul karena perjanjian (seperti adanya perjanjian dengan jaminan) kedudukannya lebih tinggi dari hak preferen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1134 KUHPerdara. Maka penulis berpendapat dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 maka semakin jelas hak dari para pekerja dalam kepailitan lebih didahulukan pembayarkan dengan pemabayaran utang dari kreditor lainnya. Ketentuan hak-hak pekerja sebagaimana yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, juga telah diakomodir dalam UU Kepailitan dalam kaitannya dengan hak-hak pekerja di mana perusahaan tempat mereka bekerja terjadi pailit. Dalam hal pengadilan telah menjatuhkan putusan pailit terhadap suatu perusahaan maka yang berlaku adalah wilayah hukum kepailitan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan,

melainkan semata-mata untuk kepastian. (Syahrani, 1999)

Menurut analisa penulis bahwa perusahaan tidak bisa melepas begitu saja karena sudah dijelaskan pembagian utang-utang kepada kreditor, sehingga kewajiban perusahaan kepada kreditor preferen harus didahulukan. Dan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 kepailitan “pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya. Undang-Undang Kepailitan yang mengatur mengenai hak-hak pekerja/buruh tidak diatur secara jelas atau spesifik sehingga tidak relevan jika mengacu kepada Undang-Undang Kepailitan saja karena menyangkut pembayaran utang yang lebih didahulukan, tetapi jika mengacu kepada UU Ketenagakerjaan secara teknis dan didukung oleh teori kepastian hukum sebagai pisau analisis penulis dalam menganalisa kasus PT. Mitra sentosa Plastik Industri yang di gugat oleh mantan pekerja terkait dengan pembagian haknya yaitu pembayaran utang/upah kepada pekerjanya.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 telah memberikan kepastian hukum bagi kedudukan utang upah pekerja dalam kepailitan suatu perusahaan. Melalui putusannya tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran yang jelas sekaligus merevisi ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga ketentuan dalam pasal tersebut dimaknai: “pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor



separatis”. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, dimana pembayaran upah atau gaji pekerja harus didahulukan pembayarannya terhadap seluruh kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah.

Dalam kasus PT. Mitra sentosa plastik industri dapat dituntut pertanggungjawabannya karena para pekerja menuntut hak yang sudah diuraikan dalam putusan pailit, tidak dilunaskan pesangon kepada mantan pekerja sedangkan PT. Bank CIMB Niaga sebagai kreditur separatis lebih didahulukan dalam lelang harta pailit dalam bentuk Jaminan Fidusia dan Hak tanggungan.

PT. Mitra Sentosa Plastik Industri tidak menjalankan ketentuan yang dijelaskan pada Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan menyebutkan “pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUUXI/2013, telah memperjelas bahwa pekerja memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen dengan hak istimewa.

Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Terhadap Pekerja Dalam Perusahaan Pailit

A. Hukum Perusahaan

Secara umum perusahaan di sebut “perseroan” sebagai salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha. Atau arti lain dari perusahaan adalah segala bentuk usaha yang menjalankan, setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus bekerja, berada dan didirikan di wilayah Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Pengertian perusahaan menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Lapor Perusahaan, menegaskan bahwa Perusahaan

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

adalah setiap betuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan.

B. Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pekerja Dalam Perusahaan Pailit

1. Tanggung jawab Perusahaan Terhadap Pekerja

karyawan merupakan kreditur preferen karena karyawan adalah pihak yang berpiutang serta sifat piutangnya diistimewakan oleh undang-undang sehingga tingkatnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang berpiutang lainnya.

Seorang pengusaha memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak pekerja/buruh. Pengusaha tidak hanya bertanggung jawab terhadap pembayaran upah karyawannya, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak karyawan lainnya. Karena, hubungan di antara karyawan dan pengusaha timbul karena adanya perjanjian kerja di mana para pihak telah menyepakati terkait hak dan kewajiban serta syarat-syarat kerja di antara pekerja/buruh dan pengusaha. Keadaan pailit belum tentu mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut bubar, sudah seharusnya pengusaha memiliki itikad baik sesuai dengan maksud dibuatnya perjanjian ini maka pengusaha berusaha untuk memulihkan keadaan perusahaannya yang demikian agar dapat terus memenuhi hak dari tenaga kerja dan begitu juga sebaliknya.

Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

(<http://www.wikipidie.com> diakses pada tanggal 11 juni 2019). Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun



kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Tanggung jawab Hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya.

Kepailitan yang dialami Perseroan Terbatas tidak serta merta menyebabkan Perseroan tersebut berhenti melakukan segala perbuatan hukumnya. Perseroan yang diwakili oleh organ-organnya hanya kehilangan kewenangan yang berkaitan dengan harta kekayaan Perseroan. Yang secara otomatis berhenti melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan Perseroan adalah organ Perseroan yang terdiri atas RUPS, dewan komisaris, dan direksi.

Tanggung jawab suatu perusahaan yang dinyatakan pailit terhadap pekerja, perusahaan yang dinyatakan pailit atau bangkrut yang sudah dinyatakan pailit berarti perusahaan dengan segala aktivitasnya dan dengan demikian tidak dapat lagi melakukan kegiatan perusahaan, kecuali untuk dilikuidasi atau pemberesan, yaitu penagih utang, menghitung seluruh aset perusahaan, kemudian menjual dan pembayaran utang-utang kepada kreditur-krediturnya.

2. Perlindungan Hukum Pekerja

Karyawan yang di PHK karena perusahaan mengalami kepailitan, mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan. Dalam hal pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh *kurator*, pemutusan tersebut harus sesuai Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Jono, 2010).

Perlindungan pekerja secara tegas diatur berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap tenaga kerja

berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Selanjutnya Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.

Jenis Perlindungan Kerja

Menurut Bakers, secara keseluruhan perlindungan pekerja/buruh merupakan norma-norma hukum publik yang bertujuan untuk mengatur keadaan perburuhan di perusahaan. Juga termasuk seluruh norma hukum publik yang mempengaruhi dan mengancam, keamanan kesehatan kerja dan kesejahteraan buruh/pekerja dalam menjalankan pekerjaan. Lingkup pengaturan termaksud meliputi dua aspek yaitu :

- a. Aspek Materil, aspek ini secara umum meliputi keamanan kerja dan perawatan fisik
- b. Aspek Immateril, aspek immaterial meliputi waktu kerja dan peningkatan perkembangan jasmani dan fisikis pekerja. Adapun Pemberian perlindungan hukum bagi pekerja menurut Imam Soepomo meliputi 5 bidang yaitu; (Wijayanti, 2009)
 - a. Pengerahan/penempatan tenaga kerja
 - b. Hubungan kerja,
 - c. Kesehatan kerja,
 - d. Keamanan kerja, dan
 - e. Jaminan sosial buruh, Sementara dalam kesempatan lain Imam Soepomo mengelompokkan perlindungan kerja ke dalam 3 jenis perlindungan yaitu, Perlindungan ekonomis, perlindungan sosial dan



perlindungan teknis.
(Soepomo, 2003).

Perlindungan Teknis atau Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja didefinisikan sebagai segala aturan dan upaya yang bertujuan untuk menyediakan perlindungan teknis bagi pekerja dari resiko kerja terkait penggunaan alat/mesin, material (bahan berbahaya/beracun), jenis kerja, lokasi, waktu, dan kondisi tempat kerja selama masa kerja berlangsung. Termasuk ke dalam perlindungan ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana penunjang sebagai langkah antisipasi jika terjadi kecelakaan kerja.

Kasus PT. Mitra Sentosa Plastik Industri dalam hal ini kreditur lain lebih diprioritaskan pembayaran utangnya, hal ini dikarenakan dalam asas hukum terdapat asas yang berbunyi *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti peraturan yang lebih khusus mengalahkan peraturan yang lebih umum sehingga dalam hal ini diperlukan pengkajian mengenai hak buruh pada saat pailit dengan mengacu pada hukum yang lebih khusus. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang dalam hal ini merupakan perundangundangan yang mengkaji mengenai hak buruh pada saat pailit. Pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang, kurator diberikan kewenangan untuk mengajukan tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit, apalagi jika ada kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik maka kreditur ini merupakan pihak yang mendapatkan prioritas. Prioritas kepada kreditur ini jika dilihat dari Pasal 138 Undang-undang Republik Indonesia tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang disebutkan bahwa kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek hak tanggungan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut tidak akan dilunasi dari penjualan benda yang merupakan agunan, dapat

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

meminta diberikan hak hak yang dimiliki kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut tanpa mengurangi hak untuk didahului atas bagian piutangnya. Sedangkan dalam Pasal 142 ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal terdapat debitur tanggung-menanggung dan satu atau lebih debitur dinyatakan pailit, kreditur dapat mengajukan piutangnya kepada debitur yang dinyatakan pailit atau kepada masing-masing debitur yang dinyatakan pailit sampai seluruh piutangnya dibayar lunas.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Kedudukan para pekerja berdasarkan tingkatannya maka Hukum kepailitan menggolongkan macam-macam Kreditor menjadi 3 (tiga), yaitu: Kreditor konkuren, Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis. Pasal 95 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan hak istimewa kepada Pekerja/ Buruh untuk “didahulukan pembayarannya” atas utang upah dan hak-hak lainnya dalam hal perusahaan dinyatakan pailit. Adanya hak istimewa tersebut memberikan kepastian hukum kepada pekerja PT. Mitra Sentosa Plastik Industri
2. Tanggung jawab PT. Mitra sentosa Plastik Industri terhadap para pekerja/buruh dalam keadaan pailit perusahaan tersebut berkewajiban untuk melunasi utangnya baik sebelum atau sesudah dijatuhkannya putusan pailit,

Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada pemerintah dalam membangun suatu undang-undang agar memperhatikan undang-undang yang lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih dan memberikan kepastian hukum khususnya menyangkut pekerja dalam perusahaan pailit
2. Diharapkan bagi pengusaha dan pekerja ketika membuat perjanjian kerja, agar selalu memperhatikan undang-undang



terkait dengan hak-hak dan kewajiban para pihak yakni pengusaha dan pekerja dalam perjanjian tidak terabaikan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Wijayanti , Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta 2009.
- [2] Soepomo, Imam, *Pengantar Hukum Perburuhan*. Djambatan, Jakarta, 2003.
- [3] Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005.
- [4] Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- [5] Melania Kiswandari, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta 2009.
- [6] Syahrani, Riduan, “*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*”, Citra Aditya, Bandung, 1999
- [7] Salim HS, “*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*”, Grafika, Jakarta, 2008.
- [8] Undang-Undang No.37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- [9] <http://www.wikipidie.com> diakses pada tanggal 11 juni 2019